



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 6529-6545

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Sistem Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rita¹, Ganjar Santika², Vanya Nafisha Hidayah³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

rithar145@gmail.com, ganjarsantika1234@gmail.com, vanyanafisha28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan (jizaf) di Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Sistem ini dilakukan tanpa menimbang atau menghitung objek jual beli, melainkan berdasarkan taksiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tebasan dan meninjau praktiknya dalam perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tebasan dilakukan dengan kesepakatan harga dan pemberian panjer. Dari sisi syariah, praktik ini dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, dilandasi kejujuran dan keadilan, serta sesuai dengan ketentuan jual beli jizaf menurut Ulama Malikiyah.

Kata Kunci: Jual Beli, Tebasan, Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang

Islam mengatur hubungan seseorang hamba dan tuhanya yang bisa disebut muamalah ma'allah dan juga mengatur sesamanya yang bisa disebut muamalah ma'annas. Manusia adalah sebagai makhluk yang sosial, yang pasti memerlukan orang lain didalam beraktifitas dan memenuhi kebutuhan hidup, kaidah kaidah yang dilahirkan ke dalam ajaran ajarannya yang menjadi pemikat dalam bermuamalah (Satria Efendi,2021).

Muamalah dari segi Bahasa berasal dari kata „amalaa, yaumilu, mu“amat, berarti tindakan terhadap orang lain. Menurut istilah ada beberapa pengertian muamalah yang di ungkapkan parah ahli, menurut A.Warson Munawir Muamala secara etimologis yaitu perlakuan hubungan kepentingan, seperti jual beli sewa menyewa dan sebagainya (A.W Munawir,2020).

Dalam Muamalah ada beberapa macam mencakup hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan bentuk salah satunya yang dilaksanakan manusia adalah jual beli, yang diketahui sebagaimana landasan hukum jual beli di dalam Islam, yang pastinya landasan hukum yang mempunyai faidah untuk mengatur kemaslahatan manusia (Amir Syarifudin, 2021).

Manusia merupakan khalifah Allah SubhanahuwaTa'ala di muka bumi, Allah SubhanahuwaTa'ala telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Fungsi manusia sangat strategis dalam membangun dunia serta mengeksplorasi berbagai sumber daya yang tersedia demi memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia di ciptakan oleh Allah SubhanahuwaTa'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan di tengah Masyarakat (Abdul djawali 2023).

Sejak dilahirkan manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Allah menciptakan manusia untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir batin. Sepanjang sejarah manusia, jual beli akan terjadi di bagian bumi manapun. Hal ini dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dibidang materi. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya (Muiz, at all, 2023).

Setiap insan manusia baik laki-laki ataupun perempuan, tidak akan terlepas dari praktek jual beli, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar negara. Fenomena ini menuntut suatu pemahaman terhadap agama Allah, dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Nafsu yang di miliki manusia cenderung untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta memanipulasi kualitas barang, sehingga

jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut, akibatnya sendi- sendi perekonomian di masyarakat akan rusak (Rizaty, 2023).

Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Agama Islam memberikan tuntunan pada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi shallallahualaihiwa sallam dikatakan bahwa agama adalah muamalah (Nabilah Imani,2020).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling umum adalah jual beli. Jual beli secara bahasa dapat diartikan menukar sesuatu dengan sesuatu. Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bay, al-tijarah, atau al-mubadalah. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu (Mardani,2021).

Konsep jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (urf) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak dari suatu pihak kepada pihak yang lain (Anugrah, Dkk, 2023).

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern, dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lainnya. Misalnya padi di tukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lainnya (Harmen, 2024).

Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih: "Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya". (Muiz, at all, 2023).

Kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dengan asal atau sembarangan, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam jual beli terdapat dua pihak atau lebih yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan. Transaksi yang berlangsung jujur, adil amatlah ditekankan dalam jual beli atau bai' oleh Al-Quran dan Hadis. Adapun syarat sahnya jual beli diantaranya, saling rela antara kedua belah pihak hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam Islam terdapat macam-macam jual beli, salah satunya ada jual beli yang dilarang dalam Islam, yang dikelompokkan menjadi empat yaitu terlarang sebab ahliah (ahli akad), terlarang sebab sighat (ijab dan Qabul), terlarang sebab syara (ketentuan). Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung kesamaran. Para ulama fiqh sepakat bahwa segala transaksi yang mengandung riba, perjudian, ketidak jelasan itu dilarang oleh agama. Jual beli dengan ketidak jelasan disebut dengan jual beli gharar.

Jual beli gharar adalah jual beli yang dilarang karena mengandung kesamaran, hal itu dilarang oleh Islam sebab Rasulullah Sallallahualaihiwa sallam bersabda, yang artinya: janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli ini termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad). Walaupun semuanya telah ditentukan oleh ayat-ayat dan hadits Rasulullah Sallallahualaihiwa sallam, bagaimana jual beli itu sebenarnya, mu'amalah yang benar menurut Islam. Namun kadang-kadang dalam masyarakat kita tidak selamanya dituruti dan berjalan dengan apa yang kita inginkan yaitu jual beli yang baik dan benar (Daharmi Astusi,2020).

Tabel 1 Daftar kampung di Desa Ciwarak

No.	Nama Kampung	Jumlah Penduduk
1.	Kampung Sukasenang	1.189 Jiwa
2.	Kampung sindangsari	820 jiwa
3.	Kampung Mekarwangi	943 Jiwa
4.	Kampung Parigi	1.204 Jiwa
5.	Kampung Talagasari	1.326 jiwa
6.	Kampung Serang	1.216 Jiwa
	Jumlah	6.698 Jiwa

Sumber data: Kantor Desa Ciwarak

Hasil penelitian ada 6.698 jiwa yang ada di Desa Ciwarak dan Sebagian besar mata pencarian mereka adalah sebagai petani. Dari jumlah penduduk Desa Ciwarak 60% mata pencarian mereka sebagai petani 30% pembisnis dan 10% merantau kekota. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terdapat salah satu jual beli di bidang pertanian, yaitu jual beli tebasan pada buah-buahan yang masih di atas pohon di Desa Ciwarak yang terletak di kecamatan Jatiwaras kabupaten Tasikmalaya. Di Desa Ciwarak terdapat kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan yang masih di atas pohon dengan sistem Tebasan Buah borongan ketika buah-buahan sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada pemilik kebun buah. Dalam transaksi jual beli tersebut digunakan sistem taksiran, yang mana dalam hal perhitungan kuantitasnya tidak perlu menggunakan timbangan maupun hitungan perbuah. Pemborong hanya melihat seberapa banyak buah-buahan yang berada di atas pohon tersebut lalu memborongnya (Solikin 2025).

Sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani, dan dalam kesehariannya masyarakat melakukan kegiatan dalam bidang pertanian, hal ini karena adanya tanah peninggalan/warisan dan juga pekerjaannya fleksibel tidak terikat waktu. Berikut adalah data Petani masyarakat Desa Ciwarak (Kantor Desa Ciwarak).

Tabel 2 Data Petani Di Desa Ciwarak

No.	Nama Kampung	Jumlah Penduduk
1.	Kampung Sukasenang	3%
2.	Kampung sindangsari	10%
3.	Kampung Mekarwangi	2%
4.	Kampung Parigi	15%
5.	Kampung Talagasari	25%
6.	Kampung Serang	5%
	Jumlah	60%

Sumber data: Kantor Desa Ciwarak

Tabel 2 menunjukkan distribusi petani warga dalam berbagai kategori berdasarkan persentase. Kampung Talagasari memiliki persentase tertinggi sebesar 25% Ini menunjukkan bahwa hampir Sebagian Masyarakat bekerja sebagai petani dikarenakan luas lahan pertanian yang luas dan penduduknya hamper sebagian sebagai petani. Kampung Parigi berada diposisi kedua dengan presentase 15% yang menandakan bahwa sepertiga warga perpropsi petani Kampung Parigi berdekatan dengan Kampung Talagasari yang sebagian masyarakatnya bekerja sama menggarap lahan pertanian. Kampung Sindangsari menepati urutan ketiga dengan presentase 10% menunjukkan sebagian penduduknya sebagai petani dikarenakan keterbatasan lahan dan sebagian masyarakatnya bekerja di Kota. Kampung Serang mencapai 5% menunjukkan sebagian kecil sebagai petani, dikarenakan Masyarakat di Serang lebih banyak memiliki usaha sendiri seperti berdagang sembako dan buah-buahan. Kampung Sukasenang dengan persentase 3% menunjukkan sebagian kecil sebagai petani, dikarenakan kaampung dengan penduduk terendah di Desa Ciwarak Kampung Sukasenang lebih banyak berprofesi sebagai buruh di Kota. Kampung Mekarwangi 2% Menunjukkan sedikitnya petani dikarenakan keterbatasan lahan dan penduduk setempat yang kebanyakan menjadi buruh dan bekerja diluar kota.

Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas buah-buahan itu belum tentu jelas bagaimana keadaan dan kebenaran perhitungannya. Hal ini dikarenakan dalam perhitungannya dilakukan tanpa adanya perhitungan dan penimbangan yang sempurna. Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Sistem Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi kasus di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data deskriptif yang mengubah kata - kata orang dan perilakunya yang tampak dan kelihatan menjadi sebuah tulisan. Metode ini digunakan penelitian dengan tujuan akan mendapatkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang yang menjadi sampel (Dewi, 2022).

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Sistem jual beli Tebasan dalam perspektif ekonomi islam (studi di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya)” menggunakan jenis pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mengetahui dan menelaah terkait dengan dampak Pemborong buah-buahan.

2.1. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perumusan pada kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu menjadi sasaran penelitian. Objek pada penelitian ini adalah Sistem Jual beli Tebasan di Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari responden secara langsung pada suatu tempat penelitian. Menurut Husein Umar mengungkapkan bahwa data primer yaitu perolehan informasi secara langsung oleh responden sebagai sumber pertama. Informasi dan data yang dikumpulkan berupa pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner (Asyifa, 2023).

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai situs web, buku, dan jurnal yang terhubung untuk mengatasi masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti umum di proses lebih lanjut. Studi literatur menyatakan bahwa data sekunder telah dianalisis dan disampaikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif seringkali menggunakan data sekunder (Asyifa, 2023).

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pencatatan suatu objek, secara sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat atau berulang kali.

b) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digunakan dalam penelitian, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti baik berupa sumber tulis, film, gambar, dan karya monumental, yang memberikan informasi bagi proses penelitian (Albi anggito 2023).

1) Populasi sasaran

Pengertian populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah peneliti (Nanang Martono,2020).

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditasik kesimpulannya (Wiratna Sujarweni,2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Ciwarak,Kecamatan Jatiwaras,Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 50 orang.

2) Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat di berlakukan untuk 25 populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representatif (mewakili) (Moleong,2020).

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini sesuai digunakan dalam pendekatan kualitatif untuk menggali data yang mendalam dari subjek yang benar-benar memahami konteks masalah. Adapun kriteria yang ditentukan sampel yaitu 4 kriteria yaitu

- (a) Petani yang pernah melakukan transaksi jual beli tebasan minimal dua kali dalam tiga tahun terakhir.
- (b) Tengkulak atau pembeli borongan hasil pertanian yang aktif di desa tersebut.
- (c) Tokoh agama atau ulama desa yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- (d) Perangkat desa yang mengetahui peraturan atau adat yang berlaku dalam transaksi hasil panen.

penentuan 25 responden yang diambil menjadi sampel yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan teknik quota sampling. Quota sampling adalah sebagai teknik untuk menemukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan (Danial,2020).

Tabel 3 Penentuan sampel

No.	Petani	Jumlah
1.	Kampung Talagasari	15
2.	Kampung Parigi	5
3.	Kampung Sindangsari	3
4.	Kampung Serang	2
Jumlah		25

Sumber Data Diolah Oleh Peneliti 2025

d) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah- kisah, sejarah dan lainnya. .

2.4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu syarat wajib agar hasil penelitian yang dihasilkan dapat di percaya. Hal ini diajukan untuk mengetahui apakah data yang disajikan sesuai atau belum. Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan metode Triangulasi. Triangulasi adalah tek8hnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu (Husnullail, 2024). Dalam penelitian ini tehnik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Dengan mengumpulkan data dari berbagai informan dari petani dan pembeli tebasan di desa ciwarak.

2.5. Teknik analisis Data

Pada analisis data penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data melalui data yang diperoleh dilapangan yang kemudian akan ditarik kesimpulan, yang diperoleh penelitian.sedangkan jenis penelitian yaitu kualitatif sehingga penelitian disebut dengan deskriptif kualitatif.

Adapun komponen dalam analisis data dilapangan menurut model Milles and Huberman yaitu sebagai berikut.

a) Reduksi Data (Data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dari sini penelitian akan mendapatkan data serta menarik kesimpulan.

b) Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian data maka, data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya.

c) Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing / verification)

Kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat, namun apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

3. Hasil dan Diskusi

a. Wawancara dengan Petani (penjual)

Berdasarkan keterangan dari Bu Dede, sistem jual beli tebasan telah menjadi kebiasaan umum di kalangan petani di Desa Ciwarak karena dianggap lebih praktis dan efisien. Penebas biasanya datang beberapa hari atau minggu sebelum panen untuk menaksir harga seluruh hasil panen, kemudian membayar sesuai kesepakatan. Petani merasa diuntungkan karena tidak perlu repot memanen, mengangkut, dan menjual hasil panen secara langsung, serta memperoleh kepastian penghasilan sejak awal. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan, khususnya ketika hasil panen ternyata melebihi taksiran, sehingga petani merasa dirugikan karena telah menjual dengan harga tetap yang rendah (wawancara dengan Ibu Dede, 03 Juni 2025).

Bapak Apip telah lama menggunakan sistem jual beli tebasan karena dinilai lebih praktis, terutama mengingat keterbatasan fisiknya dalam memanen dan menjual hasil panen. Penebas biasanya merupakan langganan tetap, sehingga proses tawar-menawar berlangsung mudah dan penuh kepercayaan. Ia merasa terbantu karena pembayaran dilakukan sekaligus, namun juga mengakui adanya kerugian saat harga yang disepakati ternyata lebih rendah dari harga pasar, serta sulitnya menilai hasil panen tanpa patokan harga yang jelas (wawancara dengan Bapak Apip, 03 Juni 2025).

Ibu Yanti telah lama mengenal sistem jual beli tebasan yang lazim dilakukan di desanya. Ia menyebut sistem ini mempermudah petani dan penebas karena prosesnya cepat dan praktis. Dalam membeli, ia mempertimbangkan luas lahan, jenis buah, dan letak kebun. Harga ditentukan dengan melihat standar pasar dan perkiraan hasil panen, lalu dinegosiasikan langsung. Ia menganggap sistem ini menguntungkan karena hasil bisa dijual dalam jumlah besar, meskipun tetap memiliki risiko tinggi yang bergantung pada cuaca dan ketepatan prediksi. (wawancara dengan Ibu Yanti, 08 Juni 2025).

Bapak Maman mengenal sistem jual beli tebasan dari pengalaman bertani bersama tetangga dan diskusi di kelompok tani. Ia memilih sistem ini karena dinilai praktis dan menghindarkan dari risiko kerusakan hasil panen akibat penundaan Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Menurutnya, sistem ini adil jika penebas bersikap jujur, namun tetap memiliki risiko kerugian ketika hasil panen tidak sesuai perkiraan, sementara harga sudah disepakati di awal (wawancara dengan Bapak Maman, 03 Juni 2025).

Bu Novi mengenal sistem jual beli tebasan sejak kecil dari orang tuanya. Ia menilai sistem ini memberi kepastian hasil secara cepat dan praktis, terutama saat kesulitan tenaga atau waktu. Penebas biasanya datang seminggu sebelum panen untuk menaksir harga secara kasat mata. Ia merasa diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk panen dan transportasi. Namun, Bu Novi juga khawatir sistem ini membuat petani bergantung pada penebas dan kehilangan kendali atas hasil panen. Ia berharap ada pelatihan dari pemerintah desa tentang cara menghitung nilai panen secara adil agar petani tidak terus dirugikan (wawancara dengan Ibu Novi, 03 Juni 2025).

Bu Devi mengetahui sistem jual beli tebasan namun tidak selalu menggunakannya. Ia memilih sistem ini saat mengalami kesulitan modal atau membutuhkan dana cepat, seperti saat anaknya masuk sekolah. Baginya, sistem ini cukup adil jika dijalankan dengan transparansi dan kesepakatan bersama. Namun, ia menyadari adanya risiko, seperti kerugian ketika harga gabah naik setelah kesepakatan, atau saat penebas menunda pembayaran sisa uang. Oleh karena itu, ia menilai bahwa sistem tebasan bisa menjadi solusi, asalkan dijalankan dengan kejujuran dan keterbukaan (wawancara dengan Ibu Devi, 05 Juni 2025).

Ibu Yuli, yang telah menjadi penebas selama lebih dari 10 tahun, menyatakan bahwa sistem jual beli tebasan adalah metode pembelian hasil panen secara borongan berdasarkan taksiran, bukan timbangan pascapanen. Penentuan harga dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi tanaman, luas lahan, jenis padi, dan cuaca. Ia menilai sistem ini menguntungkan jika taksiran tepat dan harga gabah tinggi saat panen, namun berisiko tinggi jika terjadi gagal panen, karena seluruh kerugian ditanggung oleh penebas (wawancara dengan Ibu Yuli, 05 Juni 2025).

Sistem jual beli tebasan banyak digunakan karena memberikan kemudahan dalam transaksi tanpa proses yang rumit. Salah satu penebas menyebutkan bahwa ia memilih sistem ini karena lebih efisien, cepat, dan berpeluang memperoleh hasil panen dengan harga lebih murah. Penilaian harga didasarkan pada umur tanaman, kondisi kesehatan padi, dan prediksi cuaca, dengan metode taksiran yang disesuaikan dengan harga pasar. Meskipun cukup menguntungkan, sistem ini tetap berisiko tinggi, terutama jika taksiran meleset atau curah hujan tinggi menyebabkan penurunan hasil panen (wawancara dengan Ibu Umin, 05 Juni 2025).

Bapak Hendi menyampaikan bahwa sistem jual beli tebasan sudah sangat umum di desanya karena petani sering tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk memanen sendiri. Sebagai penebas, ia mempertimbangkan varietas buah, kondisi bulir, kepadatan tanaman, dan estimasi hasil dalam kilogram sebelum menentukan harga. Perhitungan dilakukan dengan mengestimasi jumlah gabah kering panen (GKP), dikalikan harga pasar, lalu ditambah biaya panen dan angkut. Menurutnya, sistem ini menguntungkan jika taksiran tepat, namun memerlukan ketelitian tinggi agar tidak mengalami kerugian. (wawancara dengan Bapak Hendi, 07 Juni 2025).

Bapak Alan mengenal sistem jual beli tebasan dari para senior dan menyebutnya sebagai budaya transaksi panen di desanya. Ia tertarik karena prosesnya cepat dan sederhana. Dalam membeli, ia mempertimbangkan luas lahan, usia buah, kerapatan malai, serta pengalaman taksiran. Harga ditentukan melalui taksiran langsung di lapangan, dikalkulasi dengan harga gabah, biaya panen, transportasi, dan risiko kerugian. Menurutnya, sistem ini cukup menguntungkan bila hasil panen melebihi taksiran, namun ia juga pernah mengalami kerugian akibat serangan hama setelah kesepakatan dibuat (wawancara dengan Bapak Alan, 07 Juni 2025).

Bapak Ridwan telah menggunakan sistem jual beli tebasan selama lima tahun terakhir dan menganggapnya saling menguntungkan, karena petani mendapat uang tunai dan pembeli memperoleh hasil tanpa perantara. Ia mempertimbangkan musim tanam, kerapatan batang, kematangan padi, dan riwayat lahan sebelum membeli. Harga ditentukan melalui diskusi dan perkiraan volume gabah. Menurutnya, sistem ini menguntungkan jika cuaca mendukung dan tidak ada gangguan hama, meskipun tetap menuntut kejelian dan kesiapan menghadapi risiko (wawancara dengan Bapak Ridwan, 07 Juni 2025).

Bapak Uu mengenal sistem tebasan sejak menjadi buruh panen hingga akhirnya menjadi penebas. Ia menyebut sistem ini umum digunakan karena membantu petani dalam urusan panen dan pemasaran. Dalam membeli, ia mempertimbangkan kepastian hasil, kondisi tanaman, dan akses lahan. Penentuan harga dilakukan berdasarkan pengalaman, diskusi dengan penebas lain dan harga pasar. Menurutnya, sistem ini bisa memberi keuntungan besar, tetapi sangat bergantung pada ketepatan taksiran, sehingga ia selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan (wawancara dengan Bapak Uu, 07 Juni 2025).

Ibu Ade mengenal sistem tebasan dari ayahnya dan meneruskan usaha keluarga sebagai penebas. Ia menyebut sistem ini sudah menjadi bagian dari kehidupan pertanian lokal. Dalam membeli, ia mempertimbangkan kepercayaan pada petani dan kondisi lahan, lalu menaksir hasil secara langsung di kebun. Harga ditentukan dengan memperhitungkan biaya panen, tenaga kerja, dan harga jual di pengepul. Ia menilai sistem ini cukup menguntungkan karena prosesnya cepat, namun menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan petani agar transaksi berjalan lancar. (wawancara dengan Ibu Ade, 08 Juni 2025).

Bapak Yandi sudah lama mengenal dan menggunakan sistem jual beli tebasan, terutama pada musim-musim tertentu. Ia menyebut sistem ini memberi fleksibilitas bagi pembeli dan penjual. Dalam memilih lahan, ia mempertimbangkan kematangan tanaman, potensi hasil, serta risiko hama dan cuaca. Harga ditentukan berdasarkan taksiran dikurangi biaya operasional. Ia menilai sistem ini menguntungkan jika taksiran sesuai, meskipun kadang hasil di lapangan tidak selalu sesuai perkiraan (wawancara dengan Bapak Yandi, 08 Juni 2025).

Ibu Erna mengenal sistem jual beli tebasan saat membantu temannya yang sudah menjadi penebas. Ia menyatakan bahwa sistem ini sangat bergantung pada pengalaman dan kemampuan menilai kondisi lahan. Pertimbangan utamanya adalah varietas buah, umur tanaman, dan kepadatan malai. Penentuan harga dilakukan dengan mengestimasi hasil per hektar, dikalikan harga pasar, lalu dikurangi biaya. Ia mengakui bahwa sistem ini bisa sangat menguntungkan, tetapi juga berisiko tinggi jika terjadi hujan sebelum panen atau serangan hama, sehingga ia selalu memperhatikan musim dan kondisi lahan sebelum membeli (wawancara dengan Ibu Erna, 08 Juni 2025).

b. Wawancara dengan penebas (pemborong)

Bapak Temu telah menjadi penebas selama lebih dari 10 tahun dan sangat mengenal sistem jual beli tebasan. Ia menjelaskan bahwa sistem ini merupakan pembelian hasil panen secara borongan berdasarkan taksiran langsung di lapangan. Pertimbangan utamanya meliputi kondisi tanaman, jenis buah, luas lahan, dan waktu panen. Harga ditentukan dengan memperhitungkan potensi hasil, kualitas tanaman, dan cuaca. Ia menilai sistem ini menguntungkan jika taksiran tepat dan harga pasar tinggi, namun berisiko rugi jika terjadi gagal panen (wawancara dengan Bapak Temu, 08 Juni 2025).

Bapak Farid telah lama menjalankan sistem jual beli tebasan dan menilai sistem ini memberi kemudahan bagi petani dan penebas karena prosesnya efisien dan cepat. Ia tertarik karena berpeluang mendapat hasil panen lebih murah secara keseluruhan. Pertimbangan utama saat membeli meliputi umur tanaman, kondisi buah, dan perkiraan cuaca. Harga ditentukan berdasarkan taksiran hasil dan perbandingan dengan harga pasar. Ia menganggap sistem ini cukup menguntungkan, meskipun berisiko jika taksiran meleset atau cuaca buruk menyebabkan hasil menurun (wawancara dengan Bapak Farid, 05 Juni 2025).

Bapak Udin sangat akrab dengan sistem jual beli tebasan karena umum digunakan di desanya. Ia menjelaskan bahwa sistem ini dipilih karena petani tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk panen sendiri. Dalam membeli, ia mempertimbangkan varietas padi, kondisi bulir, kepadatan tanaman, dan estimasi hasil. Harga ditentukan berdasarkan perkiraan GKP dikalikan harga pasar, ditambah biaya panen dan angkut. Ia menilai sistem ini menguntungkan jika taksiran tepat, namun menekankan pentingnya ketelitian agar tidak mengalami kerugian (wawancara dengan Bapak Udin, 05 Juni 2025).

Bapak Mudin mengenal sistem tebasan dari seniornya dan menyebut bahwa sistem ini sudah menjadi budaya transaksi di desanya. Ia memilih sistem ini karena cepat dan sederhana. Pertimbangan utamanya meliputi luas lahan, usia buah, dan pengalaman menaksir. Harga ditentukan melalui taksiran di lapangan dengan memperhitungkan harga gabah, biaya panen, transportasi, dan potensi kerugian. Ia mengaku sistem ini cukup menguntungkan, meski pernah merugi akibat serangan hama yang menurunkan hasil panen (wawancara dengan Bapak Mudin, 05 Juni 2025).

Bapak H. Muhamad Afif telah menjalankan sistem tebasan sejak lima tahun terakhir. Ia menyebut sistem ini saling menguntungkan karena petani mendapat uang tunai secara langsung, sedangkan penebas memperoleh hasil panen tanpa perantara. Ia mempertimbangkan musim tanam, kerapatan batang, kematangan padi, dan riwayat lahan. Harga ditentukan melalui diskusi dengan petani dan perhitungan kasar volume gabah. Menurutnya, sistem ini menguntungkan jika cuaca mendukung, namun tetap menuntut ketelitian dan keberanian dalam mengambil risiko (wawancara dengan H. Muhamad Afif, 05 Juni 2025).

Bapak Amir mengenal sistem tebasan sejak bekerja sebagai buruh panen hingga menjadi penebas. Ia menilai sistem ini umum di desa karena meringankan beban petani. Ia mempertimbangkan kepastian hasil, kondisi tanaman, dan letak lahan. Harga ditentukan berdasarkan pengalaman, diskusi dengan penebas lain dan harga pasar. Ia menyebut sistem ini menguntungkan jika taksiran tepat, namun bisa merugikan jika salah perhitungan, sehingga ia selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan (wawancara dengan Bapak Amir, 07 Juni 2025).

Bapak Yanto mengenal sistem tebasan dari ayahnya dan melanjutkan usaha keluarga sebagai penebas. Ia menilai sistem ini sudah menjadi bagian dari kehidupan pertanian desa. Dalam membeli, ia mengandalkan kepercayaan pada petani dan kondisi lahan. Harga ditentukan lewat pengamatan langsung, memperhitungkan biaya panen dan tenaga kerja. Ia menganggap sistem ini menguntungkan dan praktis, serta menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan petani (wawancara dengan Bapak Yanto, 07 Juni 2025).

Bapak H. Fu'ad Riyadi sudah lama menjalankan sistem jual beli tebasan, terutama di musim tertentu. Ia menilai sistem ini memberi fleksibilitas dan keuntungan jika hasil sesuai taksiran. Dalam membeli, ia mempertimbangkan kematangan tanaman, potensi hasil, serta risiko hama dan cuaca. Harga dihitung dari perkiraan hasil dikurangi biaya operasional. Meski menguntungkan, ia mengakui kadang hasil tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan (wawancara dengan Bapak H. Fu'ad Riyadi, 07 Juni 2025).

Bapak Kamil mengenal sistem tebasan saat membantu temannya menjadi penebas. Ia menilai sistem ini bergantung pada pengalaman dan ketelitian membaca kondisi lahan. Ia mempertimbangkan varietas buah dan umur tanaman. Harga dihitung dari estimasi gabah per hektar dikalikan harga pasar, lalu dikurangi biaya. Ia menyadari sistem ini bisa memberi keuntungan tinggi, namun juga berisiko rugi jika terjadi hujan atau serangan hama, sehingga selalu memperhatikan musim dan kondisi lahan. (wawancara dengan Bapak Kamil, 09 Juni 2025).

Bapak Ijon telah lama mengenal sistem tebasan yang umum dilakukan di desanya. Ia menilai sistem ini memudahkan petani dan penebas karena prosesnya cepat. Dalam membeli, ia mempertimbangkan luas lahan, jenis

buah, dan lokasi kebun. Harga ditentukan berdasarkan taksiran hasil panen dan harga pasar, lalu dinegosiasikan langsung dengan petani. Ia menganggap sistem ini menguntungkan karena hasil bisa langsung dijual dalam jumlah besar, meski tetap berisiko tinggi jika prediksi hasil meleset atau cuaca tidak mendukung. (wawancara dengan Bapak Ijon, 09 Juni 2025).

- 1) Praktik sistem jual beli tebasan di Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, kabupaten Tasikmalaya
 - a. Proses Jual Beli Tebasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses jual beli dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kepercayaan. Tidak ada surat perjanjian tertulis, namun akad dianggap sah secara sosial setelah ada kesepakatan lisan dan pembayaran. Dalam ekonomi Islam, proses ini dinilai sah jika memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan. Nabi SAW bersabda:

لا تتبع الفاكهة حتى تبدو جيدة

"Janganlah kamu menjual buah-buahan sampai tampak baiknya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, masyarakat Desa Ciwarak umumnya melakukan transaksi ketika buah sudah terlihat tumbuh dan diperkirakan bisa dipanen. Maka, dari sisi syariah, proses ini diperbolehkan selama tidak ada unsur ketidakpastian (gharar) yang dominan.

- b. Objek dan Subjek Jual Beli

Objek jual beli adalah buah-buahan yang masih di pohon, yang sudah tampak secara fisik. Buah-buahan tersebut biasanya tidak dihitung satu per satu, melainkan ditaksir jumlahnya oleh pembeli berdasarkan pengalaman. Penjual adalah pemilik kebun atau pemilik pohon, sementara pembeli adalah penebas yang biasanya merupakan langganan tetap. Mereka saling mengenal dan melakukan transaksi berdasarkan saling percaya. Menurut hasil wawancara dengan seorang penebas, Pak Mudin ia menyatakan: "Saya biasa beli tebasan dari orang yang sama tiap tahun. Jadi sudah saling percaya, walaupun buah belum dipetik, saya yakin karena sudah pernah panen dari pohon itu. Dalam perspektif syariah, transaksi ini sah karena memenuhi syarat subjek dan objek akad: kedua pihak berakal, cakap hukum, dan objek milik sah penjual serta dapat dilihat wujudnya.

- c. Penaksiran Buah (Taksiran)

Penaksiran dilakukan dengan mengamati kondisi pohon dan buah secara langsung. Para penebas umumnya berpengalaman dan dapat memperkirakan hasil panen dengan akurat berdasarkan:

- (a) Jumlah cabang dan bunga.
 - (b) Ukuran dan jumlah buah yang terlihat.
 - (c) Pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu informan menyampaikan: "Saya bisa tahu dari pohon dan buahnya, ini kira-kira bisa 100 kilo. Tapi saya ambil aman, hitung 80 kilo saja." Dalam syariah Islam, selama penaksiran dilakukan secara jujur dan tidak ada manipulasi informasi dari penjual, maka praktik ini diperbolehkan. Ini sesuai dengan kaidah: "Al-gharar yufsid al-uqud" (Ketidakpastian yang besar dapat merusak akad) namun ketidakpastian kecil yang umum (seperti taksiran panen) ditoleransi jika dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan.

- d. Ijab dan Qobul

Ijab dan qobul dilakukan secara lisan di tempat transaksi, biasanya di kebun atau di rumah petani. Bahasa yang digunakan sederhana, seperti: Penjual: "Kalau buah mangga ini Rp2 juta, gimana?"

Pembeli: "Deal, saya ambil."

Akad ini dilakukan secara langsung satu majelis, dan kedua pihak menyatakan ridha. Dalam syariah, akad semacam ini sah karena telah memenuhi unsur an-taradim (saling ridha), sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

- 2) Analisis Ekonomi Syariah pada sistem jual beli tebasan
 - a. Prinsip Ekonomi Syariah pada sistem jual beli tebasan di Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya

Prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta adanya saling kerelaan (at-taradhi) antara pihak yang melakukan transaksi. Dalam jual beli, Islam mewajibkan adanya kejelasan objek yang diperjual belikan, harga yang disepakati bersama tanpa unsur paksaan, serta bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan maisir (spekulasi). Ekonomi syariah bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan maslahat bagi semua pihak yang terlibat, tanpa adanya eksploitasi atau kerugian yang disengaja (Fauziah 2021).

Jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau uang antara penjual dengan pembeli dengan cara menyerahkan hak miliknya atas dasar saling ridho. Jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam agama Islam. Dalam Islam aktivitas jual beli itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, apabila kegiatan jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maka memiliki nilai ibadah (Heru Wahyudi, Fiqih Ekonomi, 87).

Dalam Ekonomi Syariah melakukan aktivitas jual beli hendaklah berlaku jujur, amanah, adil dan tidak boleh ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Kejujuran dalam jual beli dapat dilakukan dengan tidak mengurangi timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan merupakan hal yang dilarang. (Abdul Aziz, 2022).

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran surat AlMuthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ لَا يَبْزُقُونَ أَكْبَارُكُم مِّمَّا مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَفْعُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Kecelakaan (dan kerugian) yang besar (di dunia dan akhirat) bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran atas orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka menduga (bahwa) bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (yaitu) pada suatu hari (ketika) berdiri menghadap Tuhan seluruh alam. (M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya, 587).*

Terkait hal tersebut, walaupun jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ciwarak kecamatan Jatiwras kabupaten Tasikmalaya tidak menggunakan timbangan dan hanya menggunakan penaksiran saja dalam menentukan jumlah obyek yang dijualbelikan, tetapi sifat kejujuran tetap diterapkan yaitu dari pihak penebas ketika membeli buah-buahan tidak ada iktikad untuk mencurangi pemilik pohon dengan berusaha mengurangi taksiran dari hasil panen, karena pemilik pohon juga sudah memiliki perkiraan sendiri dari hasil panen buahnya. Proses penaksirannya juga dilakukan secara hati-hati dan teliti oleh penebas dan pemilik pohon sehingga tidak merugikan satu sama lain. Sifat jujur dan amanah dalam melakukan transaksi jual beli juga dapat terlihat dari sifat keterbukaan penjual mengenai kualitas barang yang dijualnya. Pada jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak pemilik pohon tidak menyembunyikan mutu dari buah karena buah yang dijual dengan sistem tebasan ini dapat dilihat dan diperkirakan sendiri oleh penebas (wawancara dengan Bapak H. Muhamad Afif, pada tanggal 05 Juni 2025).

Dalam melakukan aktivitas jual beli seseorang juga harus berbuat adil agar tidak merugikan orang lain. Islam mengharuskan untuk berbuat adil kepada siapapun termasuk pada orang yang tidak disukai. Berbuat adil dapat dilakukan dengan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Tidak berbuat zalim dalam melakukan kegiatan jual beli dapat dilihat dari sikap tidak semena-mena dalam menetapkan harga kepada pembeli. Pada praktik jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak, pihak penjual atau pemilik pohon buah tidak memberikan harga dengan sesuka hati, pemilik pohon buah memberikan harga sesuai dengan harga jual di pasaran. Pemilik pohon buah juga mematok atau menawarkan harga yang sama kepada semua penebas tidak ada yang dibeda-bedakan.

Pada pelaksanaan jual beli buah-buahan ini penebas tidak langsung memanennya setelah terjadi kesepakatan harga. Karena walaupun sudah banyak yang menguning tapi ada buah yang masih hijau, sehingga buah baru diambil setelah menguning semua atau sudah matang, biasanya dalam waktu sekitar 2 minggu setelah perjanjian. Pihak penjual juga mengijinkan buah dipanen saat semua sudah matang.

Berdasarkan hal tersebut, penebas memiliki hak khayar untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad jual beli hingga masa panen tiba. Hak khayar ini, akan mempertegas adanya kerelaan dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dan merasa puas dengan urusan jual beli sehingga menghindari adanya permasalahan yang mungkin menimbulkan kerugian dikemudian hari. Selama ini, akad jual beli buah-buahan ini selalu berjalan sesuai dengan perjanjian. Pihak penebas tidak pernah membatalkan perjanjian dan selalu melanjutkan kontrak yang telah dibuat, yakni setelah semua buah sudah matang maka penebas memanen buah tersebut dan melakukan pelunasan kepada penjual (Mumud Salimudin, dkk., Fiqih Muamalah, 34).

Keabsahan merupakan suatu hal yang utama yang menjadi prinsip Ekonomi Syariah dalam melakukan suatu tranaksi. Untuk mengetahui sah atau tidaknya maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat

jual beli yang harus terpenuhi. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli dibagi menjadi empat yaitu orang yang berakad, sighthat, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam praktik jual beli buah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciwarak kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya juga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yakni ada orang yang berakad/Aqid yaitu jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik pohon dan penebas yang telah dewasa dan rata-rata berumur lebih dari 25 tahun. Akad tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas kemauan sendiri tanpa dipaksa oleh pihak lain.

Ada sighthat (ijab dan qabul) yaitu ijab dan qabul yang dilakukan dalam jual beli buah-buahan secara tebasan di Desa Ciwarak, yaitu pihak penebas datang ke rumah pemilik pohon untuk melakukan penaksiran jumlah dan menentukan harga, setelah terjadi kesepakatan harga pada saat itu juga ijab dan qabul dilakukan. Jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak dalam melakukan ijab dan qabul yang dikedepankan yakni rasa kepercayaan, sebab dalam jual beli tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis misalnya kwitansi atau bukti pembayaran lain dimana hanya mengedepankan unsur saling percaya satu sama lain.

Kemudian ada nilai tukar pengganti barang yaitu ada harga yang ditukarkan dengan buah. Dalam menentukan harga jelas nominalnya pada saat terjadi kesepakatan. Karena setelah terjadi kesepakatan harga pihak penebas memberikan uang panjer dan pelunasannya diberikan pada saat buah dipanen.

Ada Maq'ud 'alaih (barang yang dijual) yaitu buah yang menjadi objek jual beli tebasan adalah benar-benar milik sah dari penjual, baik penjual maupun pembeli dapat mengetahui bentuk dan wujudnya karena ada dan dapat dilihat secara langsung dengan mata, barang yang diperjual belikan adalah buah bukan termasuk barang najis atau barang-barang yang diharamkam. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya (Allah swt) hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.*

Terkait kejelasan kadar atau jumlah yang dijadikan objek dalam jual beli buah-buahan terkesan terdapat unsur gharar, karena tidak adanya proses penimbangan dalam proses jual beli. Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan pada dasarnya jual beli gharar dilarang. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma ulama, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 'urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang masih dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan. Sehingga disimpulkan bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Sedangkan gharar ringan yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan (M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya, 26).

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli rumah tentu tidak bisa dilihat secara keseluruhan. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang menimbulkan permusuhan dan pertengkaran atau menjadikan seseorang memakan harta secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan, misalnya menjual tumbuhan dalam tanah (ladang/kebun). Adapun menurut pendapat Imam Malik sebagaimana yang dikutip dalam buku Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil pada saat melakukan transaksi (Adiwarman, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa tidak semua jual beli yang mengandung gharar itu dilarang. Jual beli buah-buahan secara tebasan ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman sehingga jarang sekali terjadi kerugian. Karena praktik jual beli tebasan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ciwarak dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi, probabilitas ketepatan akan perkiraannya sangat

besar, dan walaupun meleset maka melesetnya hanya sedikit. Perkiraan yang meleset ini kemudian dianggap sebagai risiko yang ada dalam jual beli oleh masyarakat. Selain itu jual beli ini juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Ciwarak untuk mempermudah mereka dalam menjual hasil panen buah-buahan setiap tahunnya. Maka dari itu jual beli tebasan ini memiliki lebih banyak manfaat atau keuntungannya daripada kerugiannya atau dampak negatifnya. Oleh karenanya jual beli tersebut termasuk ke dalam gharar ringan. Gharar ringan ini dibolehkan dalam Islam sebagai sebuah keringanan dan dispensasi khususnya bagi pelaku akad. Karena gharar itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sebaliknya sangat sulit melakukan jual beli tanpa gharar ringan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buah yang menjadi objek jual beli dengan sistem tebasan sudah sesuai dengan syarat-syarat terkait objek yang diperjualbelikan (Yusuf Qardhawi, 2022).

Jual beli tebasan atau jizaf sudah ada pada zaman Rasulullah Saw objek yang diperjualbelikan secara jizaf adalah kurma. Jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak juga telah memenuhi 7 syarat-syarat dalam jual beli jizaf menurut Mahzab Malikiyah dan memenuhi syarat bahwa sudah banyak yang masak atau menguning daripada yang masih muda sesuai syarat jual beli tebasan Imam Syafi'i. Adapun 6 syarat-syarat menurut Mahzab Malikiyah sebagai berikut: (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhuhu, 305-306).

- a) Objek jual beli harus dapat dilihat dengan mata kepala secara langsung saat melakukan transaksi. Terkait hal tersebut, objek dalam jual beli tebasan di Desa Ciwarak adalah buah-buahan masih berada di pohon dan dapat dilihat secara langsung dan jelas baik oleh pemilik pohonnya sendiri maupun penebas. Buah juga sudah banyak yang menguning dibandingkan yang masih hijau.
- b) Kedua belah pihak baik penjual dan pembeli belum mengetahui secara pasti kadar objek transaksi. Dalam jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui secara pasti kuantitas dari buah yang dijadikan objek transaksi, karena buah masih berada di pohon sehingga baik pemilik pohon maupun penebas hanya mampu memperkirakan jumlah buah tersebut.
- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara borongan atau partai, tidak per satuan. Terkait hal tersebut, buah yang dijual di Desa Ciwarak dilakukan secara borongan dalam satu pohon.
- d) Objek jual beli dapat ditaksir oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam penaksiran. Dalam jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman karena jual beli tebasan sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Penebas dalam menaksir buah dilakukan dengan cara melihat langsung buah di pohon.
- e) Objek jual beli tidak boleh terlalu banyak yang dapat mempersulit penaksiran ataupun terlalu sedikit sehingga mudah mengetahui jumlahnya. Objek berupa buah-buahan yang ditaksir tidak terlalu banyak juga terlalu sedikit. Biasanya dilakukan penaksiran antara 1-10 pohon.
- f) Tidak boleh menjadikan satu antara jual beli yang diketahui kuantitasnya dengan jual beli yang belum diketahui kuantitasnya dalam satu akad.

Dalam hal ini objek jual beli secara tebasan di Desa Ciwarak hanya buah yang berada di pohon dan tidak dijadikan satu dengan objek lainnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, praktik jual beli buah-buahan secara tebasan di Desa Ciwarak diperbolehkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak H. Darus selaku pengurus MUI Desa Ciwarak bahwa jual beli buah-buahan ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dan termasuk dalam jual beli jizaf yang mana sebagian Ulama memperbolehkannya (wawancara dengan Bapak H. Darus, pada tanggal 5 Juni 2025).

Menurut Bapak H. Fu'ad Riyadi bahwa jual beli buah secara tebasan dilakukan oleh orang yang berpengalaman atau ahli dalam melakukan penaksiran sehingga dapat menghilangkan jahalah atau ketidakjelasan dan menjadikan bolehnya jual beli secara tebasan ini (wawancara dengan Bapak H. Fu'ad Riyadi, pada tanggal 5 Juni 2025).


b. Kesesuaian jual beli tebasan dengan prinsip syariah

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di Desa Ciwarak, sistem jual beli tebasan secara umum dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah, selama memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam akad jual beli. Dalam praktiknya, jual beli dilakukan antara petani dan penebas secara langsung, dengan kesepakatan harga di awal serta tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kerelaan (tarādī) dalam akad telah terpenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 29 yang melarang pengambilan harta orang lain tanpa ridha. Selain itu, transaksi ini juga memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, seperti adanya pelaku akad yang cakap, objek yang halal, serta ijab dan Kabul (Adiwarman A. Karim, 2020).

Meski demikian, terdapat unsur gharar (ketidak pastian) yang perlu diperhatikan, terutama ketika jual beli dilakukan sebelum buah tampak matang. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakjelasan hasil dan volume panen,

praktik tebasan dapat mengandung gharar jika dilakukan terlalu dini tanpa taksiran yang jelas. Namun, dalam konteks masyarakat Ciwarak, hal ini telah menjadi kebiasaan lokal atau urf, dan baik petani maupun penebas telah terbiasa memahami potensi risiko yang ada. Kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat menjadi dasar pembolehan suatu praktik muamalah, selama tidak menimbulkan mudarat (Musyafak (2023).

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa petani lebih memilih sistem tebasan karena memberikan kepastian pendapatan dan menghindarkan dari kerugian akibat gagal panen. Dengan demikian, meskipun terdapat risiko kecil, selama akad dilakukan dengan penuh kejelasan, tanpa adanya penipuan atau eksploitasi, maka praktik jual beli tebasan masih dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Praktik tebasan sah apabila tidak ada pihak yang dirugikan.



Gambar 1 Skema Transaksi Jual Beli Tebasan

c. Dampak sosial dan ekonomi dari jual beli Tebasan

Praktik jual beli tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciwarak memberikan dampak yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi bagi petani maupun penebas. Dari segi ekonomi, sistem ini mempermudah petani memperoleh uang tunai secara cepat tanpa harus menunggu panen dan menjual hasilnya secara bertahap. Bagi sebagian petani, hasil dari sistem tebasan sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, membayar utang, atau sebagai modal tanam berikutnya. Jual beli tebasan juga dapat mempercepat sirkulasi keuangan petani dan memberikan alternatif pemasaran hasil pertanian yang efisien (Sari dan Kurniawan 2020).

Sementara itu, bagi penebas, keuntungan ekonomis berasal dari kemampuan mereka memperkirakan hasil panen dan memanfaatkan fluktuasi harga pasar. Namun demikian, sistem ini juga memiliki risiko kerugian jika hasil panen lebih sedikit dari perkiraan atau jika terjadi penurunan harga pasar pasca pembelian. Pembeli dalam sistem tebasan menanggung risiko penuh terhadap hasil dan kualitas panen, sehingga diperlukan keterampilan menilai potensi hasil tanaman secara akurat (Maulana dan Susanti 2021).

Dari aspek sosial, sistem tebasan berpengaruh terhadap pola hubungan antara petani dan penebas. Hubungan tersebut umumnya dilandasi oleh kepercayaan dan kedekatan emosional, bahkan kekerabatan. Hubungan ini memperkuat solidaritas dan mempererat jaringan sosial dalam komunitas desa, dalam sistem jual beli tradisional, nilai sosial dan etika bermasyarakat memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha tani (Nugroho,2022).

Namun demikian, terdapat pula dampak negatif yang mungkin muncul, seperti ketimpangan posisi tawar antara petani dan penebas, terutama ketika petani berada dalam posisi terdesak secara ekonomi. Meskipun sistem jual beli tebasan memberikan kemudahan, ketergantungan petani pada pembeli yang sama secara terus-menerus berpotensi menimbulkan ketidakadilan harga jika tidak disertai transparansi dalam proses penentuan nilai jual (Wahyuni dan Latifah,2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para petani dan penebas di Desa Ciwarak, sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya sistem tebasan, terutama dalam hal efisiensi tenaga dan waktu. Sedangkan penebas melihat sistem ini sebagai peluang usaha yang menjanjikan, meskipun menuntut keahlian dalam memperkirakan hasil dan pergerakan harga pasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan memberikan dampak sosial-ekonomi yang kompleks, mencakup sisi positif berupa kemudahan dan efisiensi, namun juga menyimpan potensi ketimpangan yang perlu diantisipasi agar praktik ini tetap adil dan berkelanjutan.

1) Dampak terhadap Petani

Bagi petani di Desa Ciwarak, sistem jual beli tebasan memberikan dampak yang cukup kompleks. Dari sisi ekonomi, sistem ini memudahkan petani memperoleh uang tunai secara langsung sebelum panen dilakukan. Hal ini menjadi solusi praktis bagi petani yang membutuhkan modal kerja untuk musim tanam berikutnya atau untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa petani yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasa terbantu karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk proses panen, pengangkutan, dan distribusi hasil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Kurniawan (2020), yang menyebutkan bahwa jual beli tebasan dapat meringankan beban biaya produksi dan mempercepat likuiditas petani di pedesaan.

Namun, di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan kerugian potensial bagi petani, terutama dalam hal penetapan harga. Karena harga disepakati sebelum panen dilakukan, petani tidak mendapat keuntungan dari kenaikan harga pasar setelah transaksi. Bahkan, dalam beberapa kasus, harga yang disepakati jauh di bawah nilai pasar aktual, terutama jika posisi tawar petani lemah. Hal ini diperparah oleh ketergantungan petani terhadap pembeli tertentu yang sudah lama mereka kenal. Menurut Wahyuni dan Latifah (2023), kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi ekonomi antara petani dan penebas, yang dapat mengarah pada bentuk eksploitasi halus jika tidak disertai prinsip keadilan.

Dari aspek sosial, sistem tebasan juga berpengaruh terhadap pola interaksi petani dengan pihak luar. Hubungan yang terjalin antara petani dan penebas sering kali bersifat informal dan dilandasi oleh kepercayaan personal atau hubungan kekeluargaan. Ini memberikan rasa aman bagi petani dalam melakukan transaksi, karena tidak memerlukan banyak prosedur atau perantara. Namun, dalam jangka panjang, kondisi ini juga membuat petani sulit menjangkau pasar yang lebih luas atau menegosiasikan harga secara lebih kompetitif.

Berdasarkan wawancara dengan 15 petani di Desa Ciwarak, sebagian besar menyatakan puas dengan sistem ini karena lebih praktis dan mengurangi beban kerja. Akan tetapi, mereka juga menyadari bahwa keuntungan dari hasil panen tidak sepenuhnya maksimal. Beberapa petani menyampaikan harapan agar dalam praktik tebasan ke depan, penetapan harga dapat dilakukan secara lebih transparan dan mempertimbangkan standar harga pasar terkini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan memiliki dampak ganda bagi petani di satu sisi memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi nilai ekonomi yang bisa diperoleh petani jika tidak diimbangi dengan pengetahuan pasar dan posisi tawar yang kuat.

2) Dampak terhadap pasar dan distribusi

Sistem jual beli tebasan yang berlaku di Desa Ciwarak tidak hanya berdampak pada pelaku langsung seperti petani dan penebas, tetapi juga turut memengaruhi struktur pasar lokal dan pola distribusi hasil pertanian. Dalam sistem ini, hasil panen langsung berpindah tangan kepada penebas jauh sebelum panen dilakukan. Hal ini menyebabkan petani tidak lagi memiliki kontrol atas proses pemasaran dan distribusi, karena seluruh hasil sudah menjadi milik penebas begitu akad disepakati. Dengan kata lain, posisi petani dalam rantai distribusi menjadi sangat terbatas.

Dari perspektif distribusi, sistem tebasan justru memberikan efisiensi waktu dan biaya, terutama dalam mempercepat aliran produk dari kebun ke pasar. Penebas yang membeli hasil panen dalam jumlah besar umumnya sudah memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dan memiliki kendaraan atau akses logistik yang lebih baik dari pada petani. Menurut Maulana dan Susanti (2021), penebas berperan sebagai penghubung antara produksi pertanian desa dan pasar perkotaan, sehingga mempercepat proses sirkulasi komoditas dari produsen ke konsumen akhir.

Namun demikian, dampak negatif dari sistem ini terhadap pasar adalah terjadinya konsentrasi kendali harga pada pihak penebas, yang menyebabkan informasi harga pasar tidak sepenuhnya diketahui oleh petani. Dalam beberapa kasus, hal ini menciptakan distorsi harga karena harga jual di tingkat petani ditetapkan berdasarkan estimasi penebas, bukan harga pasar yang aktual. Seperti dijelaskan oleh Nugroho (2022), dominasi pihak penebas dalam sistem distribusi dapat melemahkan transparansi pasar dan menghambat petani untuk mendapatkan nilai jual yang optimal atas hasil taninya. Selain itu, karena sistem tebasan meniadakan proses penyimpanan dan pengemasan oleh petani, produk pertanian langsung dipasarkan dalam bentuk mentah tanpa proses nilai tambah. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing produk petani di pasar luar desa. Petani tidak memiliki peran dalam peningkatan mutu pasca panen, karena seluruh proses tersebut telah diambil alih oleh penebas.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Ciwarak, sebagian besar penebas langsung menjual hasil panen ke pasar induk atau pedagang besar di Kabupaten terdekat. Artinya, meskipun distribusi menjadi lebih cepat, nilai ekonomi lokal tidak banyak berputar di desa itu sendiri, karena hasil panen langsung keluar dari desa tanpa proses pengolahan atau penambahan nilai di tingkat lokal. Dengan demikian, sistem jual beli tebasan membawa dampak positif berupa efisiensi distribusi dan akses pasar yang lebih luas melalui peran penebas, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan berupa terbatasnya akses informasi harga bagi petani, hilangnya peluang nilai tambah lokal, serta meningkatnya ketergantungan pada perantara pasar.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para pelaku jual beli tebasan di Desa Ciwarak, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan dampak yang bersifat ganda (positif dan negatif) terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Bagi petani, sistem tebasan memberikan kemudahan berupa akses cepat terhadap uang tunai, mengurangi beban kerja, dan meminimalisir risiko panen. Namun, petani juga menghadapi kerugian potensial dalam hal nilai jual hasil panen, karena tidak dapat menikmati kenaikan harga pasar setelah akad. Ketergantungan pada penebas tertentu dan lemahnya posisi tawar juga menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui edukasi pasar dan peningkatan kapasitas negosiasi petani.

Bagi penebas, sistem ini menjadi peluang ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil panen dalam jumlah besar. Penebas bertindak sebagai perantara sekaligus manajer distribusi, yang memiliki kemampuan memperkirakan hasil dan mengatur pemasaran. Namun, mereka juga menanggung risiko kerugian jika hasil panen di bawah perkiraan atau harga pasar jatuh. Keberhasilan penebas sangat bergantung pada kecermatan analisis serta jaringan distribusi yang dimiliki.

Sementara itu, dampak terhadap pasar dan distribusi cukup signifikan. Sistem tebasan mempercepat sirkulasi produk dari lahan ke pasar, menciptakan efisiensi logistik, dan membuka akses petani melalui penebas ke pasar yang lebih luas. Namun, sistem ini juga menyebabkan hilangnya kontrol petani atas jalur distribusi, minimnya nilai tambah di tingkat lokal, dan potensi distorsi harga akibat dominasi penebas dalam penentuan nilai jual.

Secara keseluruhan, sistem jual beli tebasan merupakan bentuk kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat pertanian di Desa Ciwarak. Meskipun praktik ini masih relevan dan bermanfaat, perlu adanya upaya peningkatan keadilan transaksi, transparansi harga, dan pemberdayaan petani agar sistem ini dapat terus berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli ini dilakukan dengan cara pihak penebas secara langsung mendatangi pemilik pohon buah untuk melakukan penaksiran terhadap buah yang masih berada di pohon. Penaksiran tersebut bertujuan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas hasil panen. Setelah proses penaksiran dilakukan bersama, kedua belah pihak melakukan tawar-menawar harga hingga tercapai kesepakatan. Penebas kemudian memberikan uang panjer sebagai bentuk pengikat transaksi agar buah tersebut tidak dijual kepada pihak lain dan beberapa hari kemudian dilakukan proses pemanenan. Pelunasan harga dilakukan oleh penebas pada saat panen berlangsung. Dampak dari praktik jual beli tebasan ini terhadap petani cukup signifikan. Di satu sisi, petani memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam mengakses dana secara cepat

sebelum masa panen, efisiensi waktu, dan pengurangan beban kerja panen. Namun, di sisi lain, terdapat risiko yang dihadapi oleh petani, terutama potensi memperoleh harga yang lebih rendah dari harga pasar aktual, khususnya apabila informasi pasar yang mereka miliki terbatas dan posisi tawar mereka lemah. Sementara itu, bagi penebas, sistem ini memberikan peluang keuntungan melalui pembelian hasil panen dalam jumlah besar dan potensi selisih harga jual di pasar. Meskipun demikian, penebas juga menghadapi risiko kerugian apabila estimasi hasil panen meleset atau terjadi penurunan harga pasar setelah akad dilakukan. Dari aspek pasar dan distribusi, sistem jual beli tebasan berkontribusi terhadap percepatan sirkulasi hasil pertanian dari petani ke konsumen, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperluas jaringan distribusi melalui keterlibatan para penebas. Akan tetapi, hal ini juga berdampak pada berkurangnya kendali petani terhadap jalur distribusi dan nilai tambah produk, yang seharusnya dapat dimaksimalkan di tingkat lokal. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan di Desa Ciwarak dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, serta adanya unsur kejujuran dan keadilan dalam proses transaksi. Selain itu, sistem ini juga memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk di antaranya terpenuhinya unsur kerelaan taradhi, objek yang jelas secara umum meskipun masih di pohon, dan kejelasan harga serta waktu penyerahan. Adapun unsur gharar atau ketidakjelasan yang mungkin terdapat dalam transaksi ini masih tergolong dalam gharar ringan (gharar yasir), yang dalam pandangan sebagian ulama dapat ditoleransi karena sulit dihindari dan menjadi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, praktik jual beli tebasan ini dapat dianggap sah menurut hukum Islam dan memenuhi enam syarat jual beli jizaf menurut pendapat Ulama Malikiyah. Dengan demikian, praktik jual beli tebasan di Desa Ciwarak secara umum memberikan manfaat bagi para pelaku usaha tani dan penebas, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam transaksi

Referensi

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35. 41 M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 587.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 83.
- Adiwarman, A. K. (2020). *Ekonomi mikro Islami* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustina, Y., & Saffitri, R. (2023). Implementasi praktik jual beli hasil kebun dengan sistem ijon ditinjau dari ekonomi Islam. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 14–24.
- Aisyah, S. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem borongan di Pasar Tanah Abang: Studi kasus Toko Erwinagallery (Disertasi doktoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Al-Bukhari, M. b. I. A. A. (142H). *Shahih al-Bukhari*. Dar Tuq An-Najah.
- Al-Jauzi, I. Q. (1996). *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad* (Tahqiq: Shu'aib al-Arnauti & Ba'du al-Qadir al-Arnauti, cet. ke-14). Beirut: Muassasah al-Risalah.
- An-Nasa'i, A. A. A. S. (n.d.). *As-Sunan As-Sughra (Al-Mujtaba)*. Aleppo: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah.
- Aqbar, A. (2021). Tinjauan Maqosid Syariah terhadap jual beli buah-buahan sistem borongan di Pasar Baradatu Kabupaten Way Kanan (Disertasi doktoral, IAIN Metro).
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(1), 1–14.
- Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1(1), 63–77.
- Dinulfitriah. (2021). Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli salam dan ijon dalam maqashid syari'ah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Januari–Juni.
- Farihi, H. (2021). Praktik jual beli tebasan pada produksi bawang merah di Desa Rato NTB dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Firmansyah, F. B. (2021). Tinjauan urf terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Skripsi, IAIN Ponorogo).
- Hero Main Adha, M., Noprizal, N., & Wijaya, H. (2024). Implementasi sistem jual beli kopi secara borongan perspektif ekonomi syariah (Studi kasus di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang) (Disertasi doktoral, IAIN Curup).
- Ibrahim, A., dan Dinulfitriah. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan hukum dan ekonomi Islam terhadap jual beli hasil panen secara ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JR IH)*, 2.
- Latunra, A. I., & dkk. (2021). *Ilmu Alam dan Lingkungan*. <http://joernal.unhas.ac.id/index.php/jai2> [Diakses 28 April 2025]
- Lawra, R. D., & Mulyeni, Y. (2022). Analisis dasar hukum jual beli melalui e-commerce: Perspektif hukum perdata dan ekonomi syariah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 543–552.
- Lubis, A. R. (2023). Analisis fiqh muamalah terhadap sistem jual beli durian borongan (Studi kasus di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal) (Disertasi doktoral, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mardani. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Masse, R. A., & Wawan, M. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli buah pepaya California di pohon. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 173–188.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, A. (2020). *W. Fiqh Muamalat*.
- Musyafak, A. (2023). Etika bisnis Islam dalam jual beli produk pertanian. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 85–92.
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki hukum dan dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–111.
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. 272.

- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47–58.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179.
- Reski Andayani, & Rahma Amir. (2021). Analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan jual beli ijon: Studi kasus di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1).
- Rifai, A. (2022). Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 23–31.
- Sagita, F. (2022). Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli online oleh mahasiswa STAIN Majene. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2.
- Sari, M. dan Kurniawan, A. (2020). Analisis Sistem Tebasan dalam Jual Beli Hasil Pertanian di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pertanian*, 8(2), 55–64.
- Serli, E. (2023). *Dinamika jual beli tebasan dalam meningkatkan usaha ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (Studi pada pedagang di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat) (Disertasi doktoral, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Shalahudin, B. Y. (2021). *Understanding Syirkah (Jilid I)*. Bandung: Bersama Bebas Riba Institute.
- Syakur. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Syariah*.
TafsirWeb. [2025, April 26]. Surat Al-Baqarah Ayat 275. <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>
- Ulumuddin, B., & Yaqub, M. (2024). Implementasi praktik jual beli jeruk nipis dengan sistem borongan dalam perspektif etika bisnis Islam. *Ithisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 466–482.
- Wahab Al-Zuhaili. (1984). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Jilid Ke-4)*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Wahyuni, F dan Latifah, N. (2023). Keadilan dalam Transaksi Pertanian Tradisional: Studi Kasus Sistem Tebasan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(3), 123–135